

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor ; 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENERIMA
BANTUAN IURAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA
CIMAHI YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL”**

OLEH :

**RISKA DEWI FADILLA
NPM: 2013200128**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E.,M.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Suatu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing

Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riska Dewi Fadilla

No. Pokok : 2013 200 128

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PENERIMA BANTUAN IURAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CIBABAT KOTA CIMAHI YANG DISELENGGARAKAN OLEH
BPJS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik sayapribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui atau mengundang tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 21 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4 menyebutkan, Negara Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial, salah satu upayanya adalah pemberian jaminan sosial pemeliharaan kesehatan. Di Indonesia tata cara pelaksanaan jaminan sosial pemeliharaan kesehatan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebagaimana diketahui program BPJS Kesehatan ini masih terdapat beberapa kendala sehingga tujuan dari sistem jaminan sosial nasional pelayanan kesehatan belum tercapai. Hal ini tampak dari sebanyak 19 Rumah Sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terbukti memberikan pelayanan buruk pada peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran. Namun di balik kendala tersebut perlu diteliti lebih lanjut tentang bagaimana pelaksanaan peraturan sebelum dan sesudah adanya BPJS Kesehatan serta bagaimana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran di RSUD Cibabat Kota Cimahi. Adapun alasan dilaksanakan di Kota tersebut karena Kota tersebut merupakan salah satu Kota yang telah menunjukkan perkembangan yang pesat khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan Peraturan tersebut jika dikaitkan dengan kondisi sosiologis seluruh masyarakat dan para *stakeholders*. Serta menelaah penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan fasilitas layanan kesehatan sebelum adanya BPJS Kesehatan terlebih dahulu diselenggarakan oleh PT Askes kemudian seiring dengan perkembangan zaman dirubah menjadi BPJS Kesehatan. Penyelenggaraan jaminan sosial yang dilaksanakan oleh PT Askes dan BPJS Kesehatan berbeda. Hal tersebut bisa dilihat dari prinsip penyelenggaraannya dan pihak yang menerima jaminan sosial kesehatan. Sedangkan terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan untuk peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran di RSUD Cibabat Kota Cimahi dalam praktiknya tergolong masih mengalami kendala terutama di bidang sarana dan prasarana yang disediakan oleh RSUD Cibabat Kota Cimahi, walaupun begitu para peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran tetap merasa sangat bersyukur dan terbantu sekali dengan program baru yang diadakan oleh pemerintah yaitu BPJS Kesehatan, karena dengan adanya program ini para peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang sebelumnya jarang atau tidak pernah berobat menjadi memiliki kesempatan untuk berobat serta hidup sehat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan kasih karuniaNya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berupa skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran Di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi Yang Diselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.

Dalam proses penyusunan penelitian ini pastinya Peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dari beberapa pihak, maka Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini. Peneliti juga akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu nya serta dengan sabar membimbing saya. Selanjutnya Bapak Wahyudin selaku Bagian Dewan Pengawas Jaminan Sosial Nasional BPJS Kesehatan Pusat Kota Jakarta Pusat, Ibu Dian Ariati selaku Bagian Analisis Program Jaminan Pembiayaan dan Teknisi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dr Kiagus Ferry Sofyan selaku Bagian Pelayanan Medik RSUD Cibabat Cimahi dan para seluruh responden peserta BPJS Kesehatan. Selanjutnya ucapan terimakasih disampaikan pula pada:

1. **Mangandar Situmorang, Ph.D** selaku Rector Universitas Katolik Parahyangan;
2. **Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H,LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. **Wurianalya Maria Novenanty, S.H.,LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. **Grace Juanita, S.H.,M.Kn.** selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

6. **Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini. Terima kasih atas segala jasa-jasa Ibu yang terus menyemangati saya.
7. **Dr. Sentosa Sembiring, S.H.,M.H.** selaku dosen penguji. Terima kasih banyak atas segala bantuan Bapak, tanpa bantuan Bapak saya belum tentu bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. **Dr. C. Ria. Budiningsih, S.H.,MCL.,Sp1.** selaku dosen penguji. Terima kasih banyak atas segala bantuan Ibu, tanpa bantuan Ibu saya belum tentu bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada **Bapak Agus Thayib, Ibu Sahari Banong, Ibu Sataria, Erik, Epi, Rina, Rini** selaku keluarga yang selalu menjadi motivasi untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Tanpa doa serta semangat dari kalian saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Para sahabat penulis **Dipta, Muthi, Oliv, Hana, Diva, Titis, Indah, Kanza, Dinda dan Mutiara** yang terus memotivasi untuk cepat lulus.

Niken, Aya, Hangga, Inna, Unik, Nadhira, Yasmin selaku sahabat yang selalu menemani dan membantu mengerjakan skripsi saya. Serta **Indo** selaku senior yang selalu memberikan masukan dan nasihat dalam mengerjakan skripsi.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Akan tetapi, Penulis berharap bahwa penulisan hokum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat Saya,

Riska Dewi Fadilla

DAFTAR ISI

	halaman
Pernyataan Integritas Akademik	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Metode Pengumpulan Data	8
1.5.3 Verifikasi Data	9
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN	11
2.1 Sistem Kesehatan Nasional	11
2.1.1 Pengertian dan Konsepsi Kesehatan Nasional ...	11
2.1.2 Maksud dan Kegunaan Sistem Kesehatan Nasional.....	12
2.1.3 Landasan Sistem Kesehatan Nasional	13

	halaman
2.2	Pelayanan Kesehatan 15
	2.2.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan 15
2.3	Rumah Sakit 16
	2.3.1 Istilah dan Pengertian Rumah Sakit 16
	2.3.2 Asas dan Tujuan Rumah Sakit 17
	2.3.3 Tugas dan Fungsi Rumah Sakit 18
	2.3.4 Jenis Rumah Sakit Berdasarkan Pengelolaannya 18
	2.3.5 Standar Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 19
2.4	Jaminan Kesehatan Nasional 23
	2.4.1 Pengertian Jaminan Kesehatan Nasional 23
	2.4.2 Latar Belakang Jaminan Kesehatan Nasional ... 24
	2.4.3 Maksud Jaminan Kesehatan Nasional 27
	2.4.4 Landasan Jaminan Kesehatan Nasional 28
	2.4.5 Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional 30
	2.4.6 Lembaga Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional 31
BAB III	BPJS KESEHATAN 32
3.1	Jaminan Sosial 32
	3.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Jaminan Sosial 32
	3.1.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Risiko 34
3.2	Sistem Jaminan Sosial Di Indonesia 36
3.3	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 36
	3.3.1 Latar Belakang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 36

	halaman	
3.3.2	Asas dan Prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 40	40
3.3.3	Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 42	42
3.3.4	Hakikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .. 44	44
3.3.5	Prosedur Penyelenggara BPJS Kesehatan 45	45
3.3.6	Aspek Kepesertaan BPJS Kesehatan 45	45
3.3.7	Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan 48	48
3.3.8	Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan 50	50
3.3.9	Penyelesaian Sengketa 52	52
BAB IV	PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT KOTA CIMAHY YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 53	53
4.1	Pengaturan Pelayanan Kesehatan Sebelum dan Sesudah Adanya Ketentuan BPJS Kesehatan 53	53
4.2	Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi PBI Dalam BPJS Kesehatan di RSUD Cibabat Cimahi 69	69
BAB V	PENUTUP 98	98
5.1	Kesimpulan 98	98
5.2	Saran 100	100
DAFTAR PUSTAKA 102	102

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1	5
Tabel 4.1	71

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1	60
Gambar 4.2	64
Gambar 4.3	66
Gambar 4.4	71
Gambar 4.5	75
Gambar 4.6	79
Gambar 4.7	82
Gambar 4.8	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan, Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD 1945. Terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia salah satunya adalah pemberian jaminan sosial pelayanan kesehatan sebagaimana diatur pada Pasal 34 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Hal yang telah dijabarkan di atas tersebut merupakan hak dasar bagi setiap manusia sebagaimana diatur pada Pasal 28h Ayat (1) UUD 1945, menyebutkan :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kemudian negara juga wajib untuk memberikan jaminan sosial sebagai perwujudan dari Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945, menyebutkan:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Selain ketentuan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia dengan alasan bahwa, karena pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam kehidupan dan setiap orang berhak hidup sehat dan memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.¹ Maka ditambahkan pula menurut ketentuan yang diatur pada Article 25 Universal Declaration Of Human Rights, menyebutkan:

“Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.”

Tanggung jawab pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah ini, terutama dalam mengupayakan jaminan sosial, merupakan suatu bentuk dari alternatif formulasi negara hukum dimana negara memberi perhatian pada pemenuhan kesejahteraan sosial sebagai tujuan bernegara dengan tetap mengusung hak individu dan demokrasi.² Penyelenggaraan jaminan kesehatan di Indonesia menggunakan sistem asuransi sosial yang mana setiap peserta jaminan dalam hal ini masyarakat diwajibkan untuk membayar iuran yang nantinya akan digunakan untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi dalam hal ini untuk keperluan pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga tidak diragukan bahwa usaha kesejahteraan sosial dalam masyarakat modern merupakan investasi sosial³ Investasi sosial ini berarti upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan pada masa sekarang, dalam hal ini

¹ Endang Hayati Yustina, *Hukum Kesehatan*, Rajawali, Semarang, 2012. hlm 16.

² Shidarta, *Membaca Ulang Pemaknaan “Keadilan Sosial” Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprodjo*, Pada Seminar Hukum Nasional Piala Soediman Kartohadiprodjo, Cimahi, 2015, hlm 4.

³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2012, hlm 81.

melalui jaminan kesehatan, dapat menjadi kebaikan dan kesejahteraan di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagaimana yang telah dijabarkan Peneliti sebelumnya, maka kita mengenal sistem kesejahteraan sosial yang merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan - pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya yang bernama BPJS Kesehatan.⁴ Kenyataannya pada penerapan pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia masih banyak terjadi persoalan, sehingga tujuan dari sistem jaminan sosial nasional melalui pemberian pelayanan kesehatan belum tercapai. Hal ini tampak dari sebanyak 19 Rumah Sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi memberikan pelayanan buruk pada peserta PBI. Sekalipun sudah mendapat kartu sebagai peserta BPJS, keluarga miskin (GAKIN), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM), ketiga kartu tersebut tidak menjadikan secara otomatis membuat biaya berobat di Rumah Sakit gratis. Bahkan, pihak Rumah Sakit meminta uang lebih pada peserta PBI untuk mendapat pelayanan dengan kualitas buruk.

Hampir semua jenis pelayanan Rumah Sakit dikeluhkan peserta PBI, seperti pelayanan administrasi yang lamban karena kekurangan petugas loket, perawat yang tidak ramah, acuh dan terkadang adanya diskriminasi bagi peserta PBI dengan peserta yang tidak mengikuti program BPJS Kesehatan, dokter yang lamban dalam memberikan laporan perkembangan penyakit dan dokter yang sering terlambat, sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kurangnya ruangan rawat inap, uang obat yang dipungut oleh Rumah Sakit yang seharusnya hal tersebut tidak

⁴ W. A. Friedlander, *Introduction To Social Welfare, 2nd Edition, Englewood Cliffs, NJ Prentice Hall, 1980, hlm 4.*

dibebankan pada khususnya peserta PBI, serta penolakan terhadap peserta PBI kerap terdengar.

Adapun persentase responden yang mengeluhkan pelayanan lain di Rumah Sakit adalah, untuk pelayanan dokter (18,2 persen). Lalu, keluhan pengurusan administrasi (47,3 persen), keluhan adanya uang muka (18,7 persen). Kemudian, adanya penolakan dari Rumah Sakit (10 persen), dan keluhan tentang fasilitas dan sarana Rumah Sakit (13,6 persen). Demikian survei Citizen Report Cards 2010 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 986 pemegang kartu peserta BPJS Kesehatan, Keluarga Miskin (Gakin), dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).⁵ Penolakan tersebut disertai alasan seperti tempat tidur penuh, tidak punya peralatan kesehatan, dokter atau obat yang memadai untuk tidak menerima pengobatan pasien tersebut membuktikan bahwa pelayanan Rumah Sakit bagi PBI belum kunjung membaik. Berdasarkan data-data diatas yang menunjukkan masih kurangnya pelayanan BPJS Kesehatan di Indonesia, oleh karena itu Peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan pelayanan BPJS Kesehatan bagi PBI di salah satu Rumah Sakit Rujukan bagi peserta BPJS Kesehatan di Kota Cimahi, adapun Rumah Sakit yang telah disediakan sebagai berikut:

⁵ *Pelayanan Buruk 19 Rumah Sakit Jabodetabek*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d63968c072a5/pelayanan-buruk-19-rumah-sakit-jabodetabek>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

Tabel 1.1

Klinik Rumah Sakit Kerja Sama Dengan BPJS di Cimahi

No	Rumah Sakit	Alamat
1	RS Kasih Bunda	Jl. Mahar Martanegara No 166
2	RS Mitra Anugrah Lestari	Jl. Cabaligo No 76 Cimindi
3	RS Avisena Cimahi	Jl. Melong Asih No 170
4	RSUD Cibabat	Jl. Raya Cibabat No 40 Cimahi
5	RSJ Cimahi	Jl. Kol Matsuri Ds Jambudipa
6	RS Mitra Kasih Cimahi	Jl. Jendral Amir Machmud No 3

Sumber : <http://bpjsonline.com/kode-faskes-dan-alamat-rumah-sakit-bpjs-di-cimahi/>

Dari berbagai pilihan Rumah Sakit yang menjadi rujukan bagi peserta BPJS Kesehatan, Peneliti ingin mengkaji objek Penelitian di salah satu Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat (selanjutnya disebut RSUD Cibabat Cimahi) yang beralamat di Jl. Raya Cibabat No 40 Kota Cimahi. Adapun alasannya karena Kota Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun.⁶ Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Cimahi.

Serta RSUD Cibabat Cimahi tersebut merupakan Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Dimana dalam hubungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit pemerintah juga harus memperhatikan dan mengedepankan fungsi sosial terlepas dari paradigma

⁶ *Sejarah*, <http://www.cimahikota.go.id/page/detail/1>, diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

dan dinamika yang terjadi saat ini.⁷ Sehingga diharapkan dengan tanggung jawab seperti itu maka diharapkan RSUD Cibabat Cimahi yang tergolong sebagai Rumah Sakit pemerintah ini dapat memberikan pelayanan kesehatan lebih baik dibandingkan Rumah Sakit lain.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti memiliki keinginan untuk membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan bagi PBI sebagai objek Penelitian dengan judul:

**“Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan
Iuran Di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi Yang
Diselenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah adanya ketentuan BPJS Kesehatan?
- 1.2.2 Bagaimana pemberian pelayanan kesehatan bagi PBI sesudah adanya BPJS Kesehatan di RSUD Cibabat Cimahi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Setiap proses Penelitian ini Peneliti mempunyai tujuan yang disesuaikan dengan rumusan masalah diatas. Berdasarkan rumusan masalah maka adapun tujuan yang hendak ingin dicapai yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui bagaimana pengaturan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah adanya ketentuan BPJS Kesehatan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Cimahi, 1987, hlm 23-24.

1.3.2 Mengetahui bagaimana pemberian pelayanan kesehatan bagi PBI sesudah adanya BPJS Kesehatan di RSUD Cibabat Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun Kegunaan Teoritis antara lain diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengajaran ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum sosial mengenai pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap pemberian pelayanan kesehatan di RSUD Cibabat Cimahi.

Sedangkan Kegunaan Praktis untuk memberikan informasi bagaimana pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan terhadap proses pemberian jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi PBI terhadap proses pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional Kesehatan di RSUD Cibabat Cimahi.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang akan digunakan peneliti antara lain adalah:

1.5.1. Metode Pendekatan

Di dalam Penelitian ini akan meneliti pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta PBI di RSUD Cibabat Cimahi. Metode Penelitian yang akan digunakan oleh Peneliti dalam melakukan Penelitian adalah metode Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu metode Penelitian hukum yang mengutamakan Penelitian di lapangan.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Cimahi, 1979, hlm. 65.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian lapangan.⁹

1. Penelitian Kepustakaan

Pengkajian penulisan ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek Penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan penulisan hukum ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk Penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil Penelitian).
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Penelitian Lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang terkait dalam Penelitian Penelitian hukum ini yaitu:

- a. Observasi
Pengamatan secara langsung terhadap lokasi yang menjadi objek Penelitian yaitu RSUD Cibabat Cimahi.
- b. Wawancara

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* 52, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 40.

Memberikan pertanyaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam Penelitian yaitu dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, BPJS Kesehatan Pusat, RSUD Cibabat Cimahi, peserta BPJS Kesehatan. Wawancara yang akan dilakukan terhadap para responden sebagaimana disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan wawancara berencana (*standardized interview*). Wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.¹⁰

c. Angket/Kuesioner

Memberikan Angket atau Kuesioner terhadap pihak-pihak yang terkait dalam Penelitian yaitu Dinas Kesehatan Kota Cimahi, BPJS Kesehatan Pusat, RSUD Cibabat Cimahi, peserta BPJS Kesehatan.

1.5.3 Verifikasi Data

Selanjutnya hasil wawancara akan dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dapat juga disebut analisis statistik. Proses dapat dibagi dalam tiga tahap : Tahap pertama, adalah pengolahan data. Tahap kedua, adalah pengorganisasian data. Dan Tahap ketiga, adalah tahap penemuan hasil.¹¹

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran umum atau isi materi dalam Penelitian hukum ini, Peneliti akan menyajikan sistematika Penelitian hukum ini ke dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

¹⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 84.

¹¹ *Id.* hlm 168.

BAB II Landasan Teori Mengenai Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Tinjauan teori mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia berdasarkan pendapat ahli. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai pengertian pelaksanaan pelayanan kesehatan, latar belakang adanya pelayanan kesehatan, pihak-pihak yang termasuk dalam pelayanan kesehatan, dan bagaimana seharusnya pelaksanaan pelayanan kesehatan berjalan di Indonesia.

BAB III – Landasan Teori Mengenai BPJS Kesehatan

Tinjauan teori mengenai BPJS Kesehatan berdasarkan pendapat ahli sebagai pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci pengertian BPJS Kesehatan, latar belakang adanya BPJS Kesehatan, pihak-pihak dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan, tempat pelayanan BPJS Kesehatan, dan bagaimana seharusnya BPJS Kesehatan berjalan di Indonesia.

BAB IV Hasil Penelitian

Data dan informasi utama Penelitian ini diperoleh dari pengamatan di RSUD Cibabat Cimahi, melalui informan kunci yaitu peserta PBI, Pelayanan Medik di RSUD Cibabat Cimahi, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan objek Penelitian ini.

BAB V

Kesimpulan dan Saran.